



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

Kampus Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118 Telp. +62 31 5931800 (hunting) Fax. +62 31 5927817

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS TEKNIK

-TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

FAKULTAS PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
FAKULTAS VOKASI
FAKULTAS KEDOKTERAN & KEPERAWATAN

- TERAKREDITASI
- TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

Homepage: www.untag-sby.ac.id

e-mail: humas@untag-sby.ac.id

5 Februari 2025

Nomor : 0339 /K/Um/II/2025
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pembentahan Mekanisme Dosen Mengajar di Kampus Lain

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Fakultas
Di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No.45 Surabaya

Menindaklanjuti terbitnya kebijakan berupa **panduan fitur penugasan dosen mengajar pada SISTER** sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai kewajiban perguruan tinggi untuk melaporkan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara benar dan valid dalam hal

- 1.1 Bukti kolaborasi antar Perguruan Tinggi dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar yang kompeten dan sesuai dengan kualifikasi akademik yang dibutuhkan
- 1.2 Memastikan adanya validasi persetujuan formal dari homebase Perguruan Tinggi yang dituju
- 1.3 Pencatatan aktivitas mengajar dosen secara terintegrasi dalam pddikti dan untuk kebutuhan data beban kerja dosen (BKD)
- 1.4 Perangkingan IKU Perguruan Tinggi pada IKU 3 (dosen mengajar di kampus lain)

Maka dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Fakultas bahwa mulai Semester Genap Periode Akademik 2024/2025

1. Apabila Program Studi melibatkan pengajar yang berasal dari Universitas lain, maka harus melakukan pengajuan kepada Rektor. Selanjutnya Rektor akan mengajukan melalui SISTER UNTAG untuk dapat divalidasi oleh Admin SISTER PT Perguruan Tinggi yang dituju. Detail mekanisme terbaru ini dapat dilihat pada SOP Penugasan Dosen Mengajar di Luar Kampus
2. Apabila terdapat dosen di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang melakukan pengajaran di luar kampus, maka Perguruan Tinggi pemohon **diwajibkan** mengajukan permohonan yang disetujui oleh Program Studi Untag Surabaya dengan bukti Surat jawaban persetujuan dari Prodi yang diupload oleh Perguruan Tinggi

pemohon melalui SISTER untuk dapat divalidasi oleh Admisi SISTER UNTAG terlebih dahulu (agar terlapor di PDDIKTI sebagai indikator kinerja 1.1 – 1.4)

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Rektor,



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA *ps*
NPP 20220.93.0308 *Q*

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Rektor I dan II Untag Surabaya,
2. Dekan Fakultas di lingkungan Untag Surabaya,
3. Kepala BPSDM Untag Surabaya,
4. Kepala BPM Untag Surabaya,
5. Kepala Biro Akademik Untag Surabaya,
6. Arsip